

LOKASI - ALAT PERAGA KAMPANYE
2023

KPT NO. 274 TAHUN 2023, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 dan 73 ayat (1) huruf h, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 maka KPU Kabupaten Tolitoli perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Penetapan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2024; PKPU No. 10 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2015.
 - Menetapkan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang menjadi dasar bagi seluruh peserta Pemilu 2024 untuk melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye. Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 yaitu berupa Baliho, Vidioetron atau Billboard, Spanduk dan Umbul-umbul. Pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 November 2023.
Lampiran : 3 Hlm.